



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Komplek II Kantor Pemda Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Yogyakarta 55714
Telp: (0274) 367171, Fax: (0274) 367327
Web: dikpora.bantul.go.id, e-mail: dikporakab.go.id

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD

Nomor : 439 / KB / IV / 2018

Mengingat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

Lembaga	: KUNCUP MELATI
Alamat	: Sonopakis lor Ngestiharjo Kasihan Bantul
Jenis Pendidikan	: KB
Nama Penanggungjawab	: NETI RIANA
No. KTP	: 160511.510589.0003
No. Telp	: 081231984448
No. NPSN	: 69820562

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
memberikan izin kepada :

Lembaga	: KUNCUP MELATI
Jenis Program Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN

Untuk melaksanakan operasional kelenibagaan dan memberikan laporan kegiatan secara
periodik kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Masa berlaku izin tanggal : 19 April 2018 s.d 19 April 2020

Demikian izin operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

tanggal : 19 April 2018



Kepala
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Dis. BUDI WARSITO, M.S i
BANTUL 19630915 199003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I Yogyakarta 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : dikpora@bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor : 002 / KB / P / I / 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan :

Nama Lembaga : **KB Kuncup Melati**
Alamat Lembaga : Sonopakis Lor, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
Nama Penanggung Jawab : Dra. Na'imah A. Rahman
NPSN : 69820562
NIK : 3402164505490001
Nomor Telepon : 08122714371

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan :

1. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 10 Januari 2020

Masa Berlaku : 04 Januari 2020 s.d 04 Januari 2023

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bantul



Drs. Isdarmoko, M.Pd, M.MPar
NIP. 19640727 199303 1 003